



**Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Korban  
Penyebaran Obrolan Mesum (Studi Putusan Mahkamah  
Agung No. 574K/PID.SUS/2018).**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**Rachmadan Eka Cipta**

**8111415187**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2020**


## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Korban Penyebaran Obrolan Mesum (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 574K/PID.SUS/2018)”, Disusun oleh Rachmadan Eka Cipta (8111415187) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 8 April 2020

Penguji Utama




**Anis Widyawati, S.H., M.H.**  
NIP. 197906022008012021

Penguji I



**Indung Wijayanto, S.H., M.H.**  
NIP. 198207132008121002

Penguji II



**Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H.**  
NIP. 197511182003121002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNNES



**Dr. Rodiyah, SP.d., S.H., M.Si.**  
NIP. 197206192000032001

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rachmadan Eka Cipta

NIM : 8111415187

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Korban Penyebaran Obrolan Mesum (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 574K/PID.SUS/2018)**" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 06 Maret 2020  
Yang Menyatakan,



Rachmadan Eka Cipta  
NIM. 8111415187

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai sivitas akademik Univeritas Negeri Semarang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachmadan Eka Cipta

NIM : 8111415187

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royati Noneksklusif (*Non-exclusive RoyaltiFree Right*)** atas skripsi saya yang berjudul :

**“Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Korban Penyebaran Obrolan Mesum (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 574K/PID.SUS/2018)”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencaantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang  
Pada tanggal : 06 Maret 2020  
Yang menyatakan,

A yellow postage stamp with a green border, featuring a red star and the text 'PETERAI TEMPEL', '3000', and 'TIGA RIBU RUPIAH'. A black signature is written over the stamp.

Rachmadan Eka Cipta  
NIM. 8111415187

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“Lawan berdebat adalah kawan berfikir, sedangkan berdebat adalah seni dalam berfikir cepat”*

### PERSEMBAHAN SKRIPSI

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orangtua saya tercinta, Bapak Rachmad Triharyono dan Ibu Sri Mulyani yang telah berkorban dalam segi apapun, memberikan motivasi, membimbing saya dalam segala ketulusan, kesederhanaan, serta kasih sayangnya. Berkat doa dan dukungan beliau, saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik-adik yang saya sayangi, Mochammad Reza Kurniawan, Sandy Ahmad Yudistira, Aprilla Shinta Nuraini yang membawakan kebahagiaan untuk skripsi saya.
3. Saudara seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2015.
4. Almamater tercinta

## **PRAKATA**

Puji syukur keadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Peneliti menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Fatur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang
2. Dr. Rodiyah S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H., Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, kritik serta saran dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Benny Sumardiana, S.H., M.H., Dosen wali yang telah membimbing penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu.
6. Kedua orangtua saya tercinta, Bapak Rachmad Triharyono dan Ibu Sri Mulyani yang telah berkorban dalam segi apapun, memberikan motivasi, membimbing saya dalam segala ketulusan, kesederhanaan, serta kasih sayangnya. Serta memberikan dukungan moral maupun materil dan doa yang senantiasa dipanjatkan untuk saya.

7. Adik-adik yang saya sayangi, Mochammad Reza Kurniawan, Sandy Ahmad Yudistira, Aprilla Shinta Nuraini yang membawakan kebahagiaan untuk skripsi saya.
8. Sahabat serta kawan-kawan yang terus memberikan saran, kritik, dan semangat kepada saya selama proses penelitian skripsi.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,.

Semoga segala kebaikan dan ketulusan tersebut senantiasa dilimpahkan balasan yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan serta ilmu bagi pembaca.

Semarang, 6 Maret 2020



Rachmadan Eka Cipta  
NIM. 8111415187

## ABSTRAK

**Cipta, Rachmadan Eka.** 2020. “*Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Korban Penyebaran Obrolan Mesum (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 574K/PID.SUS/2018)*”. Skripsi, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H.

**Kata Kunci : Penjatuhan Pidana, UU ITE, Studi Putusan.**

Kasus ini bermula saat Baiq Nuril masih menjadi guru Honorer di SMAN 7 Mataram, pada saat itu Baiq Nuril dilecehkan oleh mantan Kepala Sekolah tersebut melalui telfon. Namun masyarakat beranggapan bahwa Nuril memiliki hubungan gelap yang kemudian Baiq Nuril merekamnya untuk membuktikan bahwa hubungannya tidak seperti yang dituduhkan. Kemudian rekaman itu disebar oleh rekan kerja baiq saat beliau memberitahu hendak menjadikan hal tersebut sebagai bukti. Tidak terima dengan tersebarnya rekaman tersebut, mantan kepala sekolah SMAN 7 Mataram melaporkan Baiq Nuril. Pada persidangan pertama di Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor perkara 265/Pid.Sus/2017/PN. MTR., Baiq Nuril dinyatakan bebas murni karena tidak memenuhi unsur Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun saat banding, Hasil yang berbeda diterima oleh Nuril yaitu Ia bersalah di tingkat Mahkamah Agung. Permasalahan yang terdapat pada fokus penelitian ini adalah (1) Nilai apakah yang melatarbelakangi Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pidana terhadap putusan Nomor 574K/PID.SUS/2018 dan (2) argumentasi Jaksa Penuntut Umum terkait unsur delik Pasal 27 ayat (1) *j.o* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap putusan Nomor 574K/PID.SUS/2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) menganalisa pertimbangan Mahkamah Agung terhadap korban penyebaran obrolan mesum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/PID.SUS/2018, dan (2) menganalisa argumentasi Jaksa Penuntut Umum terkait delik Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam putusan Nomor 574K/PID.SUS/2018.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam metode ini, data sekunder menggunakan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR dan putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 574 K/Pid.Sus/2018. Sedangkan data primer untuk penunjang penelitian ini diperoleh dari wawancara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan *Institute for Criminal Justice Reform*. Hasil dan pembahasan penelitian (1) Nilai yang melatarbelakangi Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/PID.SUS/2018 dan (2) argumentasi Jaksa Penuntut Umum terkait delik Pasal 27 ayat (1) *j.o* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam putusan Nomor 574K/PID.SUS/2018

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa (1) Nilai yang melatarbelakangi Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan ini adalah hakim mencoba untuk menerapkan kemanfaatan hukum. (2) Argumentasi Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwakan ataupun dalam penuntutan tidak dapat menjabarkan unsur-unsur delik yang dikenakan kepada terdakwa, hal ini menjadi catatan cukup serius dalam Pengadilan tingkat pertama dakwaan serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti pada diri terdakwa.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	3
1.3 Pembatasan Masalah.....	3
1.4 Rumusan Masalah.....	4
1.5 Tujuan Penelitian .....	4
1.6 Manfaat Penelitian .....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu .....	6
2.2 Landasan Teori .....	7
2.2.1 Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum.....	7

2.3 Landasan Konseptual.....	12
2.3.1 Sifat Melawan Hukum .....	12
2.3.2 Pertimbangan Hakim .....	13
2.3.2 Putusan Hakim.....	14
2.3.3 Korban.....	18
2.3.4 Tindak Pidana Mayantara .....	19
2.4 Kerangka Berfikir .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan Penelitian.....	22
3.2 Jenis Penelitian .....	22
3.3 Fokus Penelitian.....	24
3.4 Lokasi Penelitian .....	24
3.5 Sumber Data .....	25
3.6 Teknik Pengambilan Data.....	27
3.7 Validitas Data .....	28
3.8 Analisis Data.....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Nilai yang melatarbelakangi Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pidana.....	33
4.1.1 Kronologi Kasus .....	33
4.1.2 Riwayat Perkara .....	35
4.1.3 Dakwaan yang Diterapkan.....	36
4.1.4 Putusan Mahkamah Agung.....	37
4.1.4.1 Aspek Yuridis.....	38

4.1.4.2 Aspek Non-Yuridis .....	48
4.1.5 Nilai yang melatarbelakangi putusan.....	50
4.2 Argumentasi Jaksa Penuntut Umum terkait Unsur Delik Pasal 27 ayat (1) <i>J.o</i> Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE .....	64
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 SIMPULAN .....	75
5.2 SARAN.....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	77
LAMPIRAN.....	81

## DAFTAR TABEL

Kunci dalam pelanggaran analisa kesusilaan .....	74
--	----

## DAFTAR BAGAN

Kerangka Berpikir .....	21
-------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 265/Pid.Sus/2017/ PN.MTR.....	83
Putusan Mahkamah Agung No. 574 K/Pid.Sus/2018 .....	118

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dengan semakin majunya zaman, kini semua kegiatan dapat dilakukan dengan mudah melalui bantuan teknologi sehingga membutuhkan aturan hukum yang menjaga keteraturan yang ada di masyarakat. Indonesia tentu tidak luput dari majunya perkembangan dunia teknologi sehingga pada tanggal 21 April 2008 ditetapkanlah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal tersebut tentu menegaskan bahwa Indonesia dengan sigap menjaga segala keteraturan yang ada di masyarakat bahkan dalam dunia teknologi meskipun sempat terjadi kegusaran akibat tindak pidana teknologi.

Disebutkan oleh laman daring Hukum Online dengan judul “Menunggu proses pidana perdana tersangka pelanggar UU ITE” yang diunggah pada tanggal 23 Januari 2009, Pertama kali Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik digunakan oleh kepolisian untuk menangkap Erick Jazier Ardiansyah pelaku yang diduga menyebarkan informasi keliru serta membuat gaduh terkait keadaan perbankan di Indonesia menggunakan surat elektronik. Lambat laun Undang-Undang ini menjadi salah satu undang-undang yang digemari oleh masyarakat untuk menciptakan keadilan, namun tidak sedikit pula yang merasa tidak sepatasnya mereka dihukum menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu

contoh yang terjadi ialah Baiq Nuril Maknun yang menjadi perbincangan dipenghujung tahun 2018, karena tidak seharusnya beliau menjadi terdakwa dan diputus bersalah dalam kasus penyebaran obrolan mesum.

Kasus ini bermula saat Baiq Nuril masih menjadi guru honorer di SMAN 7 Mataram, pada saat itu Baiq Nuril dilecehkan oleh mantan Kepala Sekolah tersebut melalui telfon. Namun masyarakat beranggapan bahwa Nuril memiliki hubungan gelap yang kemudian Baiq Nuril merekamnya untuk membuktikan bahwa hubungannya tidak seperti yang dituduhkan. Kemudian rekaman itu disebar oleh rekan kerja baiq saat beliau memberitahu bahwa ia hendak menjadikan hal tersebut sebagai bukti.

Tidak terima dengan tersebarnya rekaman tersebut, mantan kepala sekolah di SMAN 7 Mataram melaporkan Baiq Nuril. Pada persidangan pertama di Pengadilan Negeri Mataram dengan nomor perkara 265/Pid.Sus/2017/PN. MTR., Baiq Nuril dinyatakan bebas murni karena tidak memenuhi unsur Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”*

Setelah Pengadilan Negeri Mataram menyatakan Baiq Nuril bebas dari tuntutan, Pihak mantan kepala sekolah mengajukan Banding, namun pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 menyatakan Nuril

terbukti secara sah melakukan penyebaran rekaman telfon bermuatan konten asusila.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Korban Penyebaran Obrolan Mesum (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 574K/PID.SUS/2018).**”

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Dengan memahami dari penjelasan yang terdapat pada latar belakang, maka penulis telah mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Makna Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam putusan Mahkamah Agung No. 574K/PID.SUS/2018. ;
2. Analisis yuridis atas penjatuhan pidana terhadap korban penyebaran obrolan mesum. ;
3. Nilai hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung No. 574K/PID.SUS/2018.

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah bertujuan agar penelitian terfokus pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini saja dan tidak melebar di luar tujuan penelitian, sehingga perlu melakukan pembatasan terhadap identifikasi permasalahan di atas yang meliputi :

1. Nilai hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung No. 574K/PID.SUS/2018.

2. Makna Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam putusan Mahkamah Agung No. 574K/PID.SUS/2018.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Nilai apakah yang melatarbelakangi Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pidana terhadap putusan Nomor 574K/PID.SUS/2018?
2. Bagaimana argumentasi Jaksa Penuntut Umum terkait unsur delik Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik terhadap putusan Nomor 574K/PID.SUS/2018?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Menganalisa pertimbangan Mahkamah Agung terhadap korban penyebaran obrolan mesum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/PID.SUS/2018.
2. Menganalisa argumentasi Jaksa Penuntut Umum terkait delik Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam putusan Nomor 574K/PID.SUS/2018.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian pastilah memiliki manfaat yang berguna. Adapun manfaat penelitian ini antara lain adalah:

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana; dan
2. Secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap kasus yang serupa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait dengan putusan yang berkaitan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sesuai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian terkait dengan penyebaran data dengan muatan seksual sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu pertama yang mengangkat topik ini adalah Dalle Ambotang, seorang Mahasiswa Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin, Makassar dalam Skripsi yang berjudul “Analisis yuridis Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No. 01/Pid.B/2015/Pn.Mks)”. Dalle dalam penelitiannya membahas tentang penerapan hukum pidana materil tindak pidana pornografi dan pertimbangan hukum hakim tentang alasan-alasan pemberat dan peringanan pidana dalam putusan nomor 01/Pid.B/2015/Pn.Mks, sedangkan penelitian ini membahas analisis yuridis penjatuhan pidana terhadap korban penyebaran obrolan mesum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/PID.SUS/2018.
2. Penelitian terdahulu kedua dilakukan oleh Pina Nurhandayani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung dalam Skripsi yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Pelaku Kejahatan Kesusilaan (*Cyber Sex*)”. Dalam penelitiannya, Pina membahas tentang penerapan hukum yang harus diterapkan serta faktor terjadinya

kejahatan kesusilaan melalui media elektronik (*cybersex*). Berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji analisis yuridis penjatuhan pidana terhadap korban penyebaran obrolan mesum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/PID.SUS/2018 yang ditelaah dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1 Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum**

Tiga nilai hukum yang dilontarkan oleh Gustav Radbruch selalu digaungkan di ruang-ruang kuliah memiliki makna kuat untuk menciptakan hukum yang baik bagi bangsa dan negara. Lebih jauh, keadilan serta kepastian merupakan dua nilai yang saling berkaitan dalam hukum. Pembahasan dalam ruang filsafat hukum sering menekan kedua nilai ini seolah-olah keduanya bertentangan, sehingga dalam filsafat hukum diartikan sebagai pencarian atas kepastian yang berkeadilan atautkah keadilan yang berkepastian (Sidharta, 2010:3).

#### **a. Kepastian**

Kepastian hukum merupakan ciri khas hukum, hal ini menurut mazhab positivisme hukum. Manusia dapat dengan jelas mengetahui mana yang merupakan hukum mana yang tidak dengan identifikasi hukum melalui undang-undang. Dengan hukum yang dibuat sebagai undang-undang, mau tidak mau setiap perbuatan akan mengikat serta ada sanksi

hukum akibat penolakan. Kepastian hukum hanya akan terwujud ketika segala perbuatan yang melanggar aturan hukum positif ditindak dan selama perbuatan tidak melanggar ketentuan yang telah dipositifkan tersebut tidak ditindak (Ibnu, 2006:70).

Perilaku seseorang akan terjamin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku melalui kepastian hukum, pun demikian seseorang tidak memiliki ketentuan yang jelas dalam menjalankan perilaku ketika tidak adanya kepastian hukum. Sehingga kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum yang diungkapkan oleh Gustav Radbruch benar adanya. Sifat dari kepastian hukum ini sendiri sangat normatif, entah itu dalam bentuk peraturan ataupun dalam bentuk keputusan hakim. Kepastian hukum mengacu pelaksanaan tata kehidupan yang jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen dan tidak bisa dikendalikan oleh keadaan yang bersifat subjektif dalam masyarakat (Susanto, 2014:219).

Pandangan Radbruch yang mendasar mengenai kepastian hukum, menjelaskan ada 4 poin yang berhubungan dengan arti dari kepastian hukum. Pertama, peraturan perundangan adalah hukum positif. Kedua, penetapan soal hukum berdasarkan pada fakta atau hukum yang diundangkan itu pasti. Ketiga, untuk menghindari ketidakpastian hukum atau keracuncuan dalam memaknai hukum harus dirumuskan secara jelas. Keempat, dalam menetapkan hukum jangan sampai mudah terjadi perubahan (Sulardi dan Yohanna, 2015:263).

Kepastian hukum sejatinya menitikberatkan pada penegakan hukum yang didasarkan pada pembuktian formil, ini menjelaskan apabila

melanggar aturan tertulis maka suatu tindakan dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran (Mahfud, 2007:91).

## **b. Kemanfaatan**

Jeremy Bentham sebagai yang bermahzab *Legal Utilitarisme* mengatakan bahwa hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak banyaknya orang (Achmad, 2010:50).

Dalam perspekf utilitarianisme, kemanfaatan adalah tujuan utama dari hukum dan kemanfaatan dalam konteks ini dimaknai sebagai kebahagiaan atau kesenangan (*happiness*). Sehingga yang ditekankan bukanlah adil atau tidaknya suatu hukum, melainkan sampai sejauh mana hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka hukum harus mencapai empat tujuan, yaitu memberi sumber nafkah hidup (*subsistence*), kecukupan (*abundance*), keamanan (*security*), dan kesetaraan (*equality*) (Latipul, 2015: 418).

Kemanfaatan sendiri merupakan asas yang mengiringi keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum hendaknya memperhatikan manfaat bagi terpidana atau masyarakat umum. Contoh hukuman mati, ketika dalam pertimbangan hukuman mati lebih bermanfaat bagi masyarakat, misal efek jera, maka hukuman itu dijatuhkan. Jika hukuman itu bermanfaat bagi terpidana, maka hukuman mati itu dapat diganti dengan denda (Firman dan Akhmad, 2017: 597).

### c. Keadilan

Konsep keadilan dalam literatur ilmu hukum memiliki banyak penjelasan sesuai dengan teori serta pengertian tentang keadilan yang diperkenalkan oleh ahli-ahli. Kajian mengenai keadilan telah terjadi diantara kalangan pemikir sejak dahulu.

Tourtoulon dengan tegas menyatakan keadilan selalu terikat pada tujuan hukum yang dituangkan menjadi adagium hukum yang tidak adil bukanlah hukum atau dalam bahasa latin *lex injusta non est lex*. Ide mengenai keadilan itu menuntut pemberian kepada setiap orang hak perlindungan serta pembelaan diri. Pemahaman tentang keadilan pada hubungannya dengan hukum telah lama dikemukakan oleh Aristoteles juga Thomas Aquinas dengan menyatakan sebagai berikut dalam buku Bahder:

*Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuique tribuere (individual justice); a social element: the changing foundation of prejudices upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).*

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada (Bahder, 2014: 124).

Keadilan merupakan bagian dari nilai sosial yang memiliki makna sangat luas, bahkan pada suatu titik sebagai salah satu tata nilai sosial dapat

bersebrangan dengan makna hukum. Suatu tindak kejahatan yang diperbuat merupakan kesalahan, tetapi tidak bisa dikatakan sebagai ketidakadilan apabila bukan bentuk keserakahan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan. Penilaian keadilan sejatinya menjamah area yang dicitakan atau berada di area ideal, ini dijeaskan apabila kita membahas keadilan maka masuk ke dalam wilayah tataran filosofis yang perlu dipikirkan secara seksama hingga samapai ke titik yang mendasar. Kelsen bahkan mendorong pemikiran pada filsafat hukum plato, bahwa keadilan didasari dengan pengetahuan mengenai suatu hal yang baik. Hal itu tentunya hanya didapat melalui kebijaksanaan.( Dwisvimiari, 2011:523).

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat. (Yovita dan Bernard, 2014:74)

## **2.3. Landasan Konseptual**

### **2.3.1. Sifat Melawan Hukum**

Salah satu unsur dari tindak pidana yang dijadikan landasan konseptual adalah sifat melawan hukum. Posisi sifat melawan hukum dalam salah satu unsur tindak pidana terbilang sangat penting, sehingga dapat dikatakan apabila perbuatan yang bersifat melawan hukum sajalah yang dapat perhatian dari hukum pidana. Hal ini dikarena perbuatan

melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang serta akan mendapatkan pidana.

Doktrin hukum menjelaskan, ajaran sifat melawan hukum materiil dengan fungsi negatif secara sederhana dijelaskan berdasarkan hukum tidak tertulis, yaitu pandangan masyarakat bahwa suatu perbuatan tidak tercela atau tidak melawan hukum secara materiil, meskipun telah memenuhi rumusan delik, maka pelaku dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Erdianto, 2011:118).

Hal ini juga dapat dipahami dengan penjelasan dari Ali Masyhar yang menyebutkan bahwa:

*A crime under the criminal law is defined as any acts of human attitude against predetermined force as a law and meets the formulation of criminal law provisions. While criminology provide broader restrictions. It encompasses all human acts deviant attitude (social phenomena) that cause a negative reaction from the public. This definition could happen even had overlapping contradiction between the criminal law and criminology aspect to the crime. Sometimes, a particular act is considered evil by criminal law (statutory law), but according to criminology aspect (the public) is not a crime. (Masyhar, 2017: 65)*

Penjelasan tersebut menabarkan bahwa kejahatan:

*Kejahatan menurut hukum pidana didefinisikan sebagai perbuatan manusia melawan hal yang ditentukan sebagai hukum dan memenuhi rumusan ketentuan hukum pidana. Sedangkan kriminologi menyediakan pembatasan yang lebih luas. Ini mencakup setiap tindakan manusia yang menyimpang (fenomena sosial) yang menyebabkan reaksi negatif yang ada di masyarakat. Definisi ini dapat terjadi meskipun terjadi tumpang tindih antara hukum pidana dengan aspek kriminologi. Terkadang sebuah perbuatan dianggap sebagai tindak kriminal oleh hukum pidana (undang-undang), namun menurut aspek kriminologi (publik) bukanlah suatu kejahatan.*

Unsur melawan hukum subjektif oleh Moeljatno dijelaskan sebagai melawan hukum yang terkait dengan sesuatu yang terdapat di dalam diri pelaku, artinya suatu perbuatan jadi terlarang jika terdapat niat buruk dari si pelaku. Sifat melawan hukum sendiri tidak dinyatakan dari hal lahir, namun menitikberatkan sikap batin pelaku (Moeljatno, 2008: 67-69).

### **2.3.2. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim di dalam sebuah putusan harus mengandung beberapa aspek yang harus diwujudkan. Mahkamah Agung menyebutkan pertimbangan harus berisi aspek yuridis, dan non yuridis (filosofis dan sosiologis) sehingga dapat menciptakan keadilan yang memiliki orientasi keadilan hukum, keadilan moral, serta keadilan masyarakat. (MA RI, 2007 : 2)

#### **a. Aspek Yuridis**

Aspek yang pertama kali harus diperhatikan adalah aspek yuridis, hal ini disebabkan aspek yuridis berdasarkan pada undang-undang yang ada. Hakim sebagai penegak hukum harus memahami hukum dengan mencari peraturan yang berlaku terkait dengan kasus yang dihadapinya. Penegak hukum dalam hal ini Hakim harus menimbang apakah putusan yang ia buat memenuhi setiap nilai baik keadilan, kepastian maupun kemanfaatan (Rifai, 2011 : 126).

#### **b. Aspek Non Yuridis**

Barda Nawawi Arif mengatakan bahwa dalam memberikan putusannya, Hakim juga dapat mempertimbangkan beberapa aspek seperti kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan dilakukan suatu tindak pidana, cara

melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial, sikap batin pelaku tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang telah dilakukan (NawawiArief, 2001 : 23).

### **2.3.3. Putusan Hakim**

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir Hakim dalam persidangan yang berupa pernyataan seorang Hakim dalam memutus suatu perkara dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Lilik Mulyadi (2007: 127) menyatakan bahwa putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pembedaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan dalam teknik pembuatannya. Jika hal-hal tersebut dilakukan, maka diharapkan dalam diri hakim tumbuh sikap atau sifat kepuasan moral sehingga putusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum (Rifai, 2011: 94).

Berkaitan dengan putusan Hakim, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian tentang putusan pengadilan, yaitu dalam Pasal 1 butir 11 yang berbunyi:

*“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.”*

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman BAB IX Pasal 50-53, dibahas tentang putusan pengadilan, yakni:

1. Putusan pengadilan memuat alasan dan dasar putusan, Pasal tertentu dari peraturan perundangan yang bersangkutan, atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
2. Harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutuskan perkara dan panitera yang ikut serta dalam sidang;
3. Penetapan, ikhtisar rapat permusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang;
4. Putusan pengadilan harus mudah diakses oleh masyarakat dan harus disampaikan salinan putusannya kepada para pihak dalam jangka waktu yang ditentukan;
5. Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

Putusan hakim memiliki berbagai jenis sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dilihat dari fungsinya untuk mengakhiri perkara, putusan hakim yaitu:

a. Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun

yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu:

1. putusan gugur;
2. putusan *verstek* yang tidak diajukan *verzet*;
3. putusan tidak menerima;
4. putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa;

Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain

#### b. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja.

Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir. Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat

meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri.

Dalam hukum acara pidana, putusan Hakim dikenal dengan macam:

1. Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP)

Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang di jatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

2. Putusan Lepas (Pasal 191 ayat (2) KUHAP)

Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana. Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat di temukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan:

*“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan.”*

### 3. Putusan Pidana (Pasal 193 ayat (3) KUHAP)

Merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang berbunyi:

*“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.*

#### **2.3.4. Korban**

Wanita dan anak-anak lebih rentan menjadi korban dalam suatu tindak pidana, hal ini sebagian besar dikarenakan kultur budaya dan sosial masyarakat secara umum selalu mengedepankan seseorang yang berjenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan seseorang yang berjenis kelamin wanita. Sehingga segala bentuk kekerasan yang terjadi dan dialami wanita selalu mempunyai legitimasi kultural masyarakat.

Definisi korban sendiri berbagai macam, menurut Muladi korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan (Muladi, 1997:108).

Sedangkan menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari

pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita (Khadafi, 2015:397)

### **2.3.5. Tindak Pidana Mayantara (*Cyber Crime*)**

Tindak pidana mayantara atau *Cybercrime* merupakan bentuk kejahatan yang baru seiring dengan lahirnya revolusi teknologi informasi sehingga tidak dapat disamakan dengan bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional. Ronni R. Nitibaskara mengatakan Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial yang berupa kejahatan (*crime*) akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter baru tersebut (Arief dan Elistaris, 2005:25).

*Cybercrime* dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu (Widodo, 2009:24):

- a. dalam arti sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer.
- b. dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan komputer.


Tindak pidana mayantara tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Karakteristik tindak pidana mayantara menurut Abdul Wahid dan M. Labib dalam buku Budi Suhariyanto adalah sebagai berikut (Suhariyanto, 2013:13) :

1. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tindakan etis terjadi diruang/wilayah siber, sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi negara mana yang berlaku terhadapnya;

2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang berhubungan dengan internet;
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional;
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet dan aplikasinya;
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional.

Kompleksnya bentuk tindak pidana seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia tidak tertinggal dalam pembaharuan hukum mengenai tindak pidana mayantara. Pada tahun 2008 Indonesia mengeluarkan Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memuat 9 Pasal tentang tindak pidana mayantara dimulai dari Pasal 27 hingga Pasal 34, Delapan tahun kemudian undang-undang tersebut diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 2.4. Kerangka Berpikir



Bagan 1. Kerangka Berpikir

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya dan penelitian di lapangan telah diperoleh data dan informasi yang menggambarkan tentang Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana terhadap Korban Penyebaran Obrolan Mesum (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 574K/PID.SUS/2018), sehingga dari pemaparan tersebut dapat ditarik simpulan dan saran sebagai berikut.

#### **5.1. Simpulan**

1. Nilai yang melatarbelakangi Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan ini adalah hakim mencoba untuk menerapkan kemanfaatan hukum. Terlihat jelas Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan ini berdasarkan nilai kemanfaatan serta keadilan formil bagi terdakwa.
2. Argumentasi Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwakan ataupun dalam penuntutan tidak dapat menjabarkan unsur-unsur delik yang dikenakan kepada terdakwa, hal ini menjadi catatan cukup serius dalam Pengadilan tingkat pertama dakwaan serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti pada diri terdakwa. Dalam melihat unsur delik mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya harus dipahami dalam suatu sistem. Sehingga apabila perbuatan yang dilakukan tidak berada dalam sistem elektronik, maka jelas tidak dapat menggunakan undang-undang itu.

## 5.2. Saran

1. Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan harus lebih berani untuk melihat dan menggali yurisprudensi yang telah ada. Hal ini dimaksudkan agar Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat mengakomodir nilai hukum yang utamanya adalah keadilan substansial.
2. Aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum serta Hakim Mahkamah Agung harus lebih kritis dalam memahami kasus serta hukum yang berlaku. Tidak semua kasus seperti ini harus masuk dalam lingkup peradilan, terlebih disini terdakwa merupakan korban. Sebaiknya kasus kecil yang tidak berdampak luas diselesaikan di luar pengadilan.
3. Pemerintah khususnya sektor legislatif sebaiknya segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual agar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dianggap sebagai sebuah delik, namun harus pahami bahwa Ia adalah korban dari kekerasan seksual non fisik yang selama ini tidak memiliki payung hukum ketika ingin melakukan pengaduan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustina, Shinta, et al. 2016. *Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: LeIP
- Ali, Achmad. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Ghony, M Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Storia Grafika.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Baru.
- Mahdi, Adnan dan Mujahidin. 2014. *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Mahfud M.D. 2007. “Kepastian Hukum Tabrak Keadilan,” dalam Fajar Laksono, Ed., *Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Mahfud MD*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mangesti, Yovita A. dan Bernard L. Tanya. 2014. *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Mansur, Didik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Margono. 2012. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Masyhar, Ali. 2008. *Pergulatan Kebijakan Hukum Pidana dalam Ranah Tatanan Sosial*. Semarang : Unnes Press.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Moeljatno. 2008. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Alumnii.
- Munte, Hardi. 2017. *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*. Medan: Puspantara.
- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Priyatno, Dwidja. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusus Di Luar KUHP Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sianturi, S.R. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.
- Sidharta. 2010. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia.
- Sudarto. 2013. *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Sudarto
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhariyanto, Budi. 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

### **Jurnal Nasional**

- Djojarahardjo, Rommy Haryono. 2019. “Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata”. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan* Vol. 5 No. 1 Mei.
- Dwisvimiar, Inge. 2011. “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 No. 3 September.
- Khadafi, Faisal. 2015. “Perlindungan Dan Kedudukan Korban Dalam Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undangundang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia’, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No. 2 Mei – Agustus.

- Latipulhayat, Atip. 2015. “Khazanah: Jeremy Bentham”. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 2.
- Nasution, Bahder Johan. 2014. “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”. *Jurnal Yustisia* Vol 3 No.2 Mei – Agustus.
- Sulardi dan Yohana. 2015. “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak”. *Jurnal Yudisial*. Volume 8 Nomor 3.
- Susanto, Nur Agus. 2014. “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012”. *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember.
- Widyawati, Anis. 2011. “Dilema Penerapan Asas Retroaktif di Indonesia”. *Jurnal Pandecta* Vol. 6 No. 2 Juli.

### **Jurnal Internasional**

- Masyhar, Ali. 2017. “Formulation Model of Retroactive In the World (Comparative Study with Indonesian Penal Code)”. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 12 Issue 4, April
- Masyhar, Ali. 2019. “Regeneration modus and Strategy of Terrorism”. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol 18 Issue 4, April